

**IMPLEMENTASI PENEGAKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 62 TAHUN 2017  
TENTANG LOKASI TEMPAT USAHA PEDAGANG KAKI LIMA  
OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DI KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Fiqi Setya Adi Nugroho

NPP. 30.0673

*Asdaf Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah*

*Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: fiqi.san@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Didi Sudiana, SE., MM

**ABSTRACT**

**Problem/Background (GAP):** The high unemployment rate has led people to work as street vendors, as it requires little capital but offers attractive profits. Moreover, street vending is highly needed by the community as it provides quick and easy economic services to support daily activities, especially in urban areas. However, the large number of street vendors should be accompanied by the availability of proper locations to prevent various unexpected negative impacts. **Purpose:** The purpose this research is to determine the implementation of the Regent Regulation Number 62 of 2017 and to identify the inhibiting factors and efforts made by the Municipal Police of Grobogan Regency. **Method:** This research uses a qualitative method and employs data collection techniques such as observation, interviews, and documentation. **Results/Findings:** The research findings indicate that the Municipal Police of Grobogan Regency has implemented the enforcement of Regent Regulation Number 62 of 2017, but it is still not optimal. The issues include inadequate provision of land by the government, limited resources, lack of firmness in imposing sanctions, insufficient coordination among relevant agencies, and the absence of strategically located relocation sites to facilitate access for both vendors and buyers. In response to these obstacles, the Municipal Police of Grobogan Regency has made efforts to overcome them. **Conclusion:** The implementation of Regent Regulation Number 62 of 2017 can be considered suboptimal, as evidenced by the presence of several challenges. **Keywords:** Street Vendors, Enforcement Implementation, Municipal Police

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Tingginya angka pengangguran mendorong masyarakat berprofesi sebagai pedagang kaki lima, selain memerlukan modal yang sedikit namun memberikan keuntungan yang menggiurkan selain itu profesi pedagang kaki lima juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena dapat memberikan pelayanan ekonomi yang cepat dan mudah dalam menunjang aktivitas keseharian terutama dikawasan perkotaan. Namun banyaknya jumlah pedagang kaki lima harus dibarengi dengan tersedianya tempat yang dapat menampung para pedagang sehingga tidak menimbulkan berbagai dampak negatif yang tidak diharapkan. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui implementasi penegakan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2017 serta

mengetahui faktor penghambat dan upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan sudah melaksanakan implementasi penegakan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2017 namun masih belum maksimal, mulai dari penyediaan lahan oleh pemerintah yang tidak sesuai, sumber daya yang terbatas, kurang tegasnya penerapan sanksi yang diberikan, kurangnya koordinasi antar instansi terkait, serta tidak tersedianya lokasi relokasi yang strategis dalam memudahkan akses pedagang dengan pembeli. Melihat hambatan tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan melakukan upaya – upaya untuk mengatasinya. **Kesimpulan:** Implementasi penegakan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2017 dapat dikatakan belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari masih ditemukannya beberapa kendala.

**Kata Kunci :** Pedagang Kaki Lima, Implementasi Penegakan, Satuan Polisi Pamong Praja

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Provinsi Jawa Tengah memiliki 29 kabupaten dan 6 kota dengan Semarang sebagai ibukotanya. Pada tahun 2022 jumlah penduduk provinsi Jawa Tengah sebanyak 37,49 juta jiwa dengan luas wilayah 34.334 km<sup>2</sup>, salah satu Kabupaten dengan penduduk yang melimpah adalah Kabupaten Grobogan dengan perkiraan penduduk sebanyak 1.490.131 jiwa. Penduduk yang melimpah juga diimbangi dengan meningkatnya angka pengangguran di Kabupaten Grobogan. Tingginya angka pengangguran mendorong masyarakat untuk berprofesi sebagai pedagang kaki lima selain memerlukan modal yang sedikit namun memberikan keuntungan yang menggiurkan selain itu profesi pedagang kaki lima juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena dapat memberikan pelayanan ekonomi yang cepat dan mudah dalam menunjang aktivitas keseharian terutama dikawasan perkotaan. Namun banyaknya jumlah pedagang kaki lima harus dibarengi dengan tersedianya tempat yang dapat menampung para pedagang sehingga tidak menimbulkan berbagai dampak negatif yang tidak diharapkan. Menurut Badan Pusat dan Statistik Kabupaten Grobogan angka pengangguran terbuka pada tahun 2021 tergolong masih tinggi yakni 4,38% yang diakibatkan lapangan pekerjaan terbatas, ketimpangan tenaga kerja dengan kesempatan kerja, serta pasar kerja yang belum sepenuhnya sesuai dengan tenaga kerja. Namun, tingginya pengangguran berbanding terbalik dengan meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat Kabupaten Grobogan. Banyaknya kebutuhan hidup mendorong setiap orang untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya, yang berdampak pencarian nafkah untuk mendapatkan alat pemenuhan kebutuhan. Namun kenyataan yang dilapangan pekerjaan atau usaha dalam mencari nafkah sangat sulit dan terbatas. Sehingga mendorong masyarakat terutama yang memiliki sedikit modal ataupun skil ketrampilan untuk berjualan dipinggir jalan atau trotoar tanpa memiliki izin usaha resmi dari pemerintah, istilah ini biasa disebut dengan Pedagang Kaki Lima. Lokasi tempat usaha pedagang kaki lima diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 62 tahun 2017 tentang Lokasi Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima sehingga penulis berminat untuk mengkaji Implementasi Penegakan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2017 tentang Lokasi Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.

### **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Lokasi berdagang bagi pedagang kaki lima yakni batas-batas suatu area khusus yang dianggap sesuai dengan pemanfaatan area tersebut yang dapat digunakan untuk aktivitas sektor usaha informal atau



dalam hal ini adalah pedagang kaki lima. Adapun yang dimaksud dengan zona dalam artian penataan pedagang kaki lima yakni suatu area khusus yang memiliki fungsi kegiatan sektor usaha informal dengan memperhatikan kesesuaian tempat dan waktu yang telah ditetapkan. Dalam Peraturan Bupati tersebut tertera klasifikasi zona bagi pedagang kaki lima. Zona Merah yaitu lokasi tidak boleh terdapat , Zona Kuning yaitu lokasi yang tidak boleh terdapat PKL kecuali pada jam yang telah di tentukan; dan Zona Hijau yaitu lokasi yang diperbolehkan berdagang bagi PKL. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tata kota yang tertib dan teratur di lakukan dengan cara merelokasi para PKL yang menempati area zona merah dan kuning, namun lokasi yang diberikan pemerintah kurang strategis dalam menjangkau konsumen sehingga para PKL kembali lagi berjualan diarea terlarang. Keterbatasan jumlah personil dengan cakupan wilayah yang luas menyulitkan aparat Satpol PP dalam melakukan implementasi penegakan lokasi tempat usaha bagi para PKL.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Pertama, Aminullah, M. Irfan Islamy, dan M.R. Khairul Muluk (2015) dengan judul Implementasi Perda No. 09 Tahun 2002 Tentang Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Pasuruan memperlihatkan bahwa dalam pengimplentasian terdapat Sosialisasi baik langsung/tidak langsung yang tujuannya sebagai penyampai informasi antara aturan dari pemerintah terhadap PKL sehingga menciptakan keharmonisan oleh keduanya. Faktor pendukung yaitu adanya koordinasi dan komunikasi yang berjalan dengan baik. Hambatan yang terjadi yaitu rendahnya pengetahuan PKL terhadap implementasi perda, dan sikap keras kepala dari PKL yang tidak mau pindah.

Kedua, Bangun Dwi Anjaya (2020) dengan judul Implementasi Tugas Dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima menunjukkan bahwa Implementasi Penegakan Perda dilaksanakan dilakukan dengan memberi peringatan 1-3 kepada pelanggar apabila tidak dihiraukan maka akan diambil Tindakan tegas berupa pencabutan TDU sampai pembongkaran lapak hingga denda maksimal Rp. 25 juta. Faktor penghambatnya yaitu kurangnya koordinasi dengan instansi lain dalam menegakan perda, kurangnya SDM, Kurangnya anggaran, Kurangnya personil PPNS pada Satpol PP di Kabupaten Klaten.

Ketiga, I Made Wira Manik Prayascita, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan Desak Gde Dwi Arini (2019) dengan judul Penerapan Sanksi bagi Pedagang Kaki Lima yang Berjualan di Pinggir Jalan Raya Beringkit Mengwitani Kabupaten Badung. menunjukkan bahwa regulasi terhadap PKL termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, serta Pemerintah menjatuhkan sanksi kepada pelanggar dengan administrative dan pidana. Faktor yang menjadi penghambat adanya aturan yang berisi tentang pemberitahuan mengenai batas waktu bagi para PKL yang berjualan di pinggir jalan raya Beringkit, Mengwitani Badung, memunculkan sikap resistensi dari PKL sehingga ditindak langsung oleh Pemkab Badung melakukan penertiban paksa.

Keempat, Ni Komang Devi Yurisia Dharmawati, dan I Wayan Parsa (2019) dengan judul Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Tentang Ketertiban Dan Ketentraman Masyarakat Terhadap Pedagang Kaki Lima. menunjukkan bahwa dalam memberlakukan penegakan Perda Gianyar terhadap PKL, Satpol PP melakukan patroli di kawasan keramaian serta melakukan bimbingan dan sosialisasi kepada PKL. Adanya PKL membuat keindahan dan ketertiban terganggu, kemacetan dilalu lintas, serta kotornya lingkungan. Faktor yang menjadi penghambat seperti; sarana transportasi yang minim, kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan yang ditetapkan, sifat bebal dari PKL yang melakukan pelanggaran berkali-kali, serta oknum petugas yang meminta uang pungli kepada PKL.

Kelima, Parancis, Dr. H. Maksum, SH.,MH, dan Dr. Indah Dewi Mega Sari, SHL., MHI (2021) dengan judul Efektivitas Penegakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Tapin menunjukkan bahwa Efektifitas Kinerja dapat dilihat pada Keberhasilan Penertiban, Kualitas Pendekatan dan Manajemen Kerja. Penerapan aturan yang berjalan dengan efektif dikarenakan adanya dukungan dari Satuan Polisi Pamong Praja mensosialisasi dan memberi dukungan terhadap PKL yang disertai dengan pelaksanaan penertiban secara humanis. Faktor penghambatnya adalah rendahnya tingkat Pendidikan sehingga informasi dan pemahaman terbatas dan banyak dari PKL yang belum sadar yang fokusnya hanya mengutamakan keuntungan barang dagangan dengan mengabaikan ketertiban umum.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni implementasi penegakan Peraturan Bupati nomor 62 tahun 2017 tentang lokasi tempat usaha pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, pada penelitian ini menggunakan teori implementasi menurut Van Meter and Van Horn yang tentunya berbeda dengan peneliti sebelumnya. Serta lokasi penelitian berada di kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.

#### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai implementasi penegakan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2017 serta mengetahui faktor penghambat dan upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan.

### **II. METODE**

Sugiyono(2019) menegaskan metode penelitian digunakan dalam memperoleh data . Tujuannya yaitu untuk memberikan pandangan mengenai kerangka konseptual penelitian. Sementara itu, metode penelitian juga memiliki kegunaan untuk menjelaskan tahapan-tahapan yang seharusnya dilakukan untuk mengungkapkan sebuah kebenaran yang ada dalam realitas sosial. Peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan implementasi penegakan Peraturan Bupati nomor 62 tahun 2017 tentang lokasi tempat usaha pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah. Peneliti tidak akan dapat memperoleh data yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya apabila tidak mengetahui teknik pengumpulan data. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis implementasi penegakan peraturan bupati tentang lokasi tempat usaha PKL yang dilakukan oleh Satpol PP dengan menggunakan teori implementasi menurut Van Meter and Van Horn. Adapun pembahasannya dapat dilihat sebagai berikut:

#### **3.1. Standar Dan Sasaran Kebijakan**

Standar dan Sasaran kebijakan dibutuhkan dalam melaksanakan serta mengarahkan aturan aturan yang direncanakan. Sehingga sebuah kebijakan disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya baik di tingkat pelaksana maupun masyarakat.

Implementasi penegakan Perbup ini tidak terlepas dari tujuan kebijakan untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman di Kota Purwodadi yang menjadi lokasi tempat berjualan para PKL dimana dalam hal ini merupakan tugas dari Satpol PP beserta elemen-elemen terkait. Dalam implementasinya



standar dan sasaran kebijakan penegakan lokasi tempat usaha pedagang kaki lima melibatkan upaya untuk mengatur dan mengawasi lokasi di mana pedagang kaki lima beroperasi. Standar implementasinya harus memperhatikan hal – hal berikut ini:

Pertama menetapkan Zona atau Area Tertentu dimana di mana pedagang kaki lima diizinkan untuk beroperasi dengan cara mengidentifikasi lokasi yang aman dan sesuai untuk pedagang kaki lima berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan sosial, lingkungan, dan lalu lintas.

Kedua merencanakan tata ruang yang mengintegrasikan pedagang kaki lima dalam perencanaan tata ruang kota atau daerah untuk memastikan bahwa lokasi usaha mereka dipertimbangkan dengan memperhitungkan faktor-faktor seperti aksesibilitas, kepadatan populasi, keberlanjutan lingkungan, dan kebutuhan masyarakat dalam menentukan lokasi pedagang kaki lima.

Ketiga Penegakan Peraturan Zonasi yang dapat dilakukan dengan memperketat peraturan zonasi untuk mencegah pedagang kaki lima beroperasi di area yang tidak diizinkan dengan cara melakukan pendekatan tegas terhadap pelanggaran zonasi untuk memastikan kepatuhan dan menjaga keteraturan tata ruang.

Adapun sasaran dari kebijakan ini adalah penyediaan ruang khusus yang dapat memastikan para pedagang kaki lima memiliki tempat yang aman dan nyaman untuk berjualan, sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya kecelakaan dan kerumunan yang dapat menciptakan ketertiban dan keamanan dilokasi – lokasi yang telah ditetapkan zonasinya.

### **3.2. Sumber Daya**

Sumber daya merupakan komponen – komponen yang memberikan manfaat dalam pelaksanaan kebijakan agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan, terdiri dari: Sumber daya manusia, yang merupakan aparatur dengan kemampuan tertentu untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan aturan. Kedua sumber daya biaya, merupakan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan. Ketiga, sumber daya sarana dan prasarana, merupakan alat yang digunakan untuk pelaksanaan kebijakan. Implementasi penegakan lokasi pedagang kaki lima membutuhkan anggaran, personil, serta sarana prasarana yang cukup untuk dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 jumlah personel SATPOL PP sebanyak 35 orang ASN dengan latar pendidikan Strata 2 (S-2) 5 orang, Strata 1 (S-1) 16 orang, SLTA/ SMK berjumlah 13 orang, SLTP 1 orang dan 80 anggota SATPOL PP honorer. Sumber daya aparatur yang tersedia dari bagian teknis masih terdapat kekurangan dan belum ideal. Sesuai ketentuan Permendagri No. 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja, berdasarkan kriteria umum dan kriteria teknis sebagai dasar untuk menentukan jumlah pegawai dan usulan kebutuhan pegawai pada Satpol PP sebanyak 351 sampai dengan 450 pegawai diluar pegawai yang menangani administrasi/kesekretariat dan sesuai dengan hasil analisa jabatan ABK paling tidak ada 383 jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional.

Dana merupakan unsur yang sangat penting untuk menyelenggarakan suatu kegiatan dengan dana yang memadai sebuah kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Namun jika ketersediaan dana yang belum memadai dalam pelaksanaan kegiatan akan terhambat tujuan dan sulit tercapai sesuai dengan harapan. Dana yang dibutuhkan, Satpol PP yang mempunyai tugas menegakkan Perda, Perkada; menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat merupakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar sudah semestinya ditunjang dengan anggaran yang cukup. Anggaran yang ada selama ini belum mencukupi/memadai, karena keterbatasan anggaran dan prioritas kegiatan yang harus dilaksanakan. Adapun anggaran yang ada saat ini boleh dikatakan tidak cukup, kurang memadai dibandingkan dengan dengan beban tugasnya. Selama ini terkait politik anggaran Satpol PP hanya menerima jatah "ploting anggaran", sering kali lebih kecil dari kebutuhan

anggaran yang diajukan, dikarenakan keterbatasan kemampuan keuangan daerah dan skala prioritas pembiayaan daerah yang harus dicukupi. Meski dengan kondisi yang serba minimalis tersebut pelaksanaan tugas dan wewenang tetap dapat dilaksanakan dengan baik, meski sejujurnya belum sesuai yang diharapkan dengan kata lain yang penting semua bisa jalan dan dapat dilaksanakan. Dalam implementasi penegakan peraturan ini sangat diperlukan adanya sarana dan prasarana yang ideal dalam mendukung berbagai kegiatan yang akan dilakukan. Dengan sarana dan prasarana yang ideal tidak akan menghambat pelaksanaan kegiatan sehingga, tujuan dan harapan dapat tercapai. Sarpras, tidak jauh beda dengan anggaran, karena keterbatasan minimalis anggaran, maka sudah barang tentu akan berdampak dalam mencukupi untuk pengadaan Sarpras yang memadai. Sesuai dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak PNS, Penyediaan Sarpras Minimal, Pembinaan Teknis Operasional Dan Penghargaan Satpol PP sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 Sarpras minimal Satpol PP meliputi : gedung kantor; kendaraan operasional; dan perlengkapan operasional yang kebanyakan telah dimakan umur dan ketersediaan perlengkapan yang terbatas.

### **3.3. Karakteristik Organisasi Pelaksana**

Karakteristik organisasi pelaksana dapat dilihat dari koordinasi diantara pihak – pihak yang terlibat disertai arus komunikasi yang baik, maka kemungkinan terjadinya kesalahan yang dapat menimbulkan konflik menjadi semakin kecil. Dalam pelaksanaan penegakan Perbup ini oleh Satpol PP berkoordinasi dengan Disperindag yang memiliki peran penting dalam pengelolaan dan penataan lokasi pedagang kaki lima sedangkan aparat Satpol PP memiliki peran dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima.

Selain berkolaborasi aparat Satpol PP telah melakukan sosialisasi terkait adanya aturan terhadap para PKL walaupun dilakukan secara *door to door*. Sosialisasi dilakukan secara tidak langsung manakala Satpol PP diminta menjadi narasumber kegiatan pembinaan PKL, dikarenakan Perbup ini OPD penyusunnya adalah Dinas Perindustrian Perdagangan (Disperindag ) Kabupaten Grobogan selaku OPD Inisiator. Walaupun telah diberi sosialisasi masih ditemukannya para PKL yang melanggar terutama di zona merah dan melanggar batas jualan di zona kuning. Dikarenakan sosialisasi yang dilakukan hanya terbatas kepada para PKL yang ditemui dilapangan sehingga tidak semua PKL mengetahui adanya aturan yang di berlakukan. Dalam mengatasi para PKL yang melanggar Perbup ini dibutuhkan sikap Satpol PP yang humanis tidak arogan agar tercipta suasana yang tertib dan tenang untuk mendukung pelaksanaan kebijakan.

Karakteristik organisasi pelaksana yang diharapkan dapat merubah perilaku para pedagang kaki lima dengan sikap dan pelayanan yang diberikan, namun dalam implementasinya belum sesuai dengan harapan karena cakupan wilayah yang luas dengan jumlah personil yang terbatas mengakibatkan para personil Satpol PP belum dapat merubah perilaku dalam pengawasan ataupun penertiban terhadap penegakan lokasi berjualan pedagang kaki lima ini.

### **3.4. Sikap Para Pelaksana**

Pelaksanaan kebijakan dapat berhasil jika pelaksana memiliki sikap yang tepat. Hal ini terlihat dari respon atau tanggapan pelaksana terhadap kebijakan tersebut, serta pemahaman dan intensitas tanggapan yang ditunjukkan terkait dengan isi kebijakan.

Pelaksanaan tugas Satpol PP dengan anggaran serba tidak ideal dapat dikatakan kurang maksimal, di lapangan kami melakukan kegiatan patroli rutin harian dengan jadwal piket yang diatur. Hasil dari patroli tersebut diharapkan dapat mengurangi tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh para pedagang kaki lima. Bagi para pedagang yang masih menempati zona merah dan kuning biasanya kami lakukan relokasi dengan berkoordinasi bersama Disperindag sehingga dapat mewujudkan tata kota yang lebih tertib dan teratur.



Peningkatan kemampuan & keahlian, dapat dilakukan baik secara internal dari Satpol PP sendiri maupun secara eksternal memenuhi permintaan dari pihak lain. Untuk di internal Satpol PP dapat dilakukan dengan bentuk kegiatan kesamaptaaan, sosialisasi, pembinaan pegawai; sedangkan secara Eksternal dengan mengirimkan personil untuk mengikuti Diklat Pegawai, seperti Diklat Dasar, Diklat Manajemen PPNS (dasar maupun lanjutan) maupun Diklat Kepemimpinan (Pengawas dan Administrator). Karena keterbatasan anggaran, banyak permintaan pengiriman Peserta Diklat berbayar / membayar tidak bisa dipenuhi, harus pandai-pandai mengatur mana-mana Diklat yang harus diikuti.

Beberapa pedagang kaki lima dapat melawan atau menolak kebijakan penegakan lokasi pedagang kaki lima. Hal ini bisa terjadi karena mereka merasa keberadaan mereka terancam atau keberadaan mereka tidak diperhatikan dalam kebijakan tersebut. Keterbatasan kompetensi pemahaman dari personil Satpol PP juga dapat menghambat pelaksanaan kebijakan sesuai dengan kebijakan yang telah diatur.

### **3.5. Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan- Kegiatan Pelaksanaan**

Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan merupakan cara yang dilakukan para aparatur pelaksana untuk menyampaikan maksud dan tujuan dari dibentuknya sebuah kebijakan. Pelaksanaan progam – progam yang dibuat diperlukan adanya dukungan dan koordiansi dengan organisasi perangkat daerah yang lain. Komunikasi sangat berperan dalam berlangsungnya koordinasi pelaksanaan kebijakan. Sehingga dengan adanya komunikasi atau penyampaian informasi yang terus dilakukan pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan maksimal.

Kurangnya koordinasi antarinstansi dan pemangku kepentingan dapat mempersulit pelaksanaan kebijakan penegakan lokasi pedagang kaki lima. Hal ini dapat mengakibatkan tumpang tindih kebijakan dan penegakan yang tidak efektif. OPD teknis maupun Instansi yang terlibat, ada beberapa Instansi Vetikal yang terlibat, tergantung substansi/materi dari penegakan Perda maupun Perbupnya. Adapun terkait Perbup PKL ini, instansi yang terlibat, paling tidak disamping Satpol PP adalah Disperindag, Dinas PUPR, Dinas PMPTSP, dan DLH.

Keterlibatan OPD teknis maupun inisiator dapat dilihat pada permasalahan yang terjadi seperti dinas perindag yang bertanggung jawab untuk memberikan izin usaha dan mengawasi kegiatan pedagang kaki lima, dinas DLH yang bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar lokasi pedagang kaki lima, dinas PUPR yang bertanggung jawab untuk mengatur trotoar dan tata ruang di lokasi tempat usaha pedagang kaki lima, dinas perhubungan yang bertanggung jawab untuk mengatur lalu lintas jalan raya dan parkir di sekitar lokasi pedagang kaki lima, serta kepolisian bertanggung jawab untuk menjaga keamanan di sekitar lokasi pedagang kaki lima. Terkadang dengan banyaknya OPD yang terlibat dalam implementasi di lapangan terjadi tumpang tindih kekuasaan sehingga aparat Satpol PP terus berusaha untuk memperbaiki komunikasi antar instansi sehingga dapat terjadi kesesuaian maksud dan tujuan yang diinginkan.

Dalam mengatasi segala permasalahan Satpol PP berkoordinasi dengan OPD – OPD terkait sehingga permasalahan – permasalahan seperti keamanan, kelancaran lalu lintas, kebersihan dapat teratasi. Namun untuk permasalahan penyediaan ruang dalam berjualan, penggunaan trotoar tidak pada peruntukannya masih belum bisa ditangani secara menyeluruh. Kami terus berkoordinasi terkait solusi terbaik yang dapat diberikan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Sanksi terhadap PKL, Perbup Nomor 62 Tahun 2017 ini tidak mengatur sanksi, manakala PKL melanggar ketentuan Perbup Ini, maka rujukannya peneanaan sanksinya berdasarkan Perda Kab. Grobogan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penataan Dan Pemberdayaan PKL dan PERBUP Grobogan Nomor 9 Tahun 2019 Nomor 16 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda tentang Penataan Dan Pemberdayaan PKL. Adapun jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada PKL pelanggar Perda

dan Perbup PKL berupa Sanksi Pidana (di Perda 16/2014 dan Sanksi Administratif (di Perda 16/2014 dan Perbup. 9/2019). Sanksi administrative sesuai pasal 17 Perda 16/2014 berupa peringatan tertulis, mencabut TDU, membongkar lapak, dan menutup tempat usaha secara permanen yang berada di zona merah. Kemudian sanksi pidana yang termuat dalam pasal 24 Perda 16/2014 berupa pidana kurungan paling lama 3 bulan dan denda paling banyak 5 juta rupiah. Selama ini Satpol PP memberlakukan sanksi administrative terhadap para PKL yang melanggar tidak sampai menerapkan sanksi pidana, dikarenakan kebanyakan dari para PKL keberatan dalam membayar denda yang diberikan. Selain itu dalam menerapkan sanksi pidana diperlukan biaya yang tidak sedikit karena harus membayar biaya perkara di pengadilan. Biasanya Satpol PP menegur kepada para PKL yang melanggar untuk segera meninggalkan tempat beserta barang jualannya, jika mereka membandel pada saat aparat Satpol PP melakukan patroli lagi aparat Satpol PP merekam pelanggaran yang mereka telah lakukan sebelumnya ada juga PKL yang langsung pergi setelah melihat kehadiran aparat Satpol PP, untuk pembongkaran biasanya dilakukan dibangunan semi permanen di zona merah contohnya di depan RSUD Satpol PP berkoordinasi kepada Disperindag yang berwenang mengeluarkan surat peringatan 1,2,3 sedangkan Satpol PP melakukan pengawasan terhadap bangunan tersebut apabila setelah surat peringatan 3 masih ada bangunan yang belum di bongkar mandiri kami melakukan bongkar paksa dengan barang – barang hasil pembongkaran ditinggal ditempat atau diserahkan kepada PKL yang bersangkutan.

### **3.6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik**

Kondisi ekonomi, sosial, dan politik, sebagaimana yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn mengenai hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam menilai kinerja implementasi penegakan ini adalah lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Jika ketiga hal tersebut tidak kondusif, maka akan berpengaruh dan berpotensi menjadi kegagalan kinerja implementasi penegakan yang dilakukan. kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik yaitu suatu kondisi pemerintahan yang sangat berpengaruh penting pada berjalannya implementasi penegakan yang dilaksanakan.

Masalah utama dalam implementasi penegakan ini adalah ketersediaan lokasi dan jangkauan masyarakat terhadap akses lokasi pedagang kaki lima. Pemerintah selama ini menyediakan relokasi yang lokasinya jauh dari tempat beraktivitas masyarakat sehingga beberapa pedagang ada yang dilindungi oleh beberapa pejabat di daerah untuk berjualan didepan kantor – kantor pemerintahan agar memudahkan mereka dalam membeli makanan ataupun minuman. Personil Satpol PP juga sangat kesulitan untuk menertibkan beberapa pedagang yang di lindungi oleh pejabat tersebut karena kebanyakan personil Satpol PP merupakan pegawai honorer.

### **3.7. Faktor Penghambat**

Dalam implementasi penegakan lokasi tempat usaha PKL di Kabupaten Grobogan terdapat hambatan - hambatan yaitu penyediaan lahan oleh pemerintah yang tidak sesuai, adanya penyediaan lahan yang tidak sesuai dengan pemerintah yaitu pedagang kaki lima yang berjualan di Kabupaten Grobogan ini menjadi permasalahan. Implementasi penegakan aturan yang kurang tegas, selama ini aparat Satpol PP hanya menegur para PKL yang berjualan untuk segera meninggalkan lokasi yang dilarang, sehingga para PKL kembali lagi ke lokasi tersebut. Keterbatasan sumber daya, jumlah personil Satpol PP yang hanya berjumlah 115 orang yang idealnya 350-450 orang, ditambah dengan tidak adanya anggaran khusus untuk melaksanakan Patroli dimana para THL digaji dibawah UMR, serta sarana prasarana Satpol PP yang kebanyakan sudah tua dan belum mencukupi kebutuhan. Masih terjadinya tumpang tindih kekuasaan tumpang yang terjadi ketika terdapat lebih dari satu pihak atau lembaga yang memiliki kewenangan atau tanggung jawab dalam mengatur dan menegakkan lokasi tempat usaha pedagang kaki lima. Situasi ini bisa menjadi masalah karena adanya tumpang tindih peran dan tanggung jawab, yang dapat mengakibatkan kebingungan, ketidakjelasan, dan bahkan konflik antara



pihak-pihak yang terlibat., Relokasi yang disediakan kurang strategis yang mengacu pada situasi di mana pemerintah atau pihak terkait menyediakan area atau lokasi alternatif bagi pedagang kaki lima, namun lokasi tersebut tidak memenuhi syarat atau tidak optimal untuk mendukung kegiatan usaha pedagang kaki lima.

### **3.8. Upaya Yang Dilakukan**

Upaya yang dilakukan Satpol PP dalam mengatasi hambatan implementasi penegakan lokasi tempat usaha PKL yang pertama yaitu penataan ulang lahan yang disediakan oleh pemerintah. Upaya Satpol PP Kabupaten Grobogan dalam memberikan solusi terkait permasalahan lahan yang disediakan oleh pemerintah yaitu dengan turun ke lapangan untuk melihat dan mendata lahan mana saja yang sangat tidak memadai. Aparat Satpol PP harus lebih tegas lagi dalam menindak para PKL yang melanggar, dengan tidak hanya menegur namun memberikan sanksi administratif ataupun denda agar para PKL dapat jera dan patuh terhadap aturan yang berlaku. Perlu di tingkatkannya anggaran kepada Satpol PP dari Pemda agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan maksimal, dengan anggaran yang cukup dapat memperbaharui Sarpras yang sudah tua, memberikan gaji yang sesuai terhadap para aparat yang kebanyakan THL, serta dapat meningkatkan jumlah personil untuk memaksimalkan kinerja dari Satpol PP. Upaya mengatasi tumpang tindih kekuasaan dalam implementasi penegakan lokasi tempat usaha pedagang kaki lima membutuhkan pendekatan yang hati-hati dan koordinasi yang efektif antara berbagai pihak terkait didalam instansi pemerintah yang terlibat dalam pengaturan tempat usaha pedagang kaki lima, seperti Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, dan kepolisian. Pertemuan rutin atau forum diskusi dapat membantu membangun pemahaman bersama dan mengatasi tumpang tindih kekuasaan. Kemudian dalam mengatasi relokasi yang kurang strategis dalam implementasi penegakan lokasi tempat usaha pedagang kaki lima dapat menjadi tantangan, namun dengan melibatkan pedagang kaki lima dan masyarakat setempat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, sehingga dapat membangun kepercayaan, mengurangi resistensi, dan menemukan solusi yang lebih baik. Kemudian dengan memastikan lokasi baru yang ditentukan memiliki fasilitas dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung kegiatan pedagang kaki lima. Pertimbangan akses ke air, sanitasi, listrik, dan fasilitas penunjang lainnya yang diperlukan. Dengan menyediakan fasilitas yang memadai, dapat membantu pedagang kaki lima beradaptasi dengan lebih baik, melakukan pemantauan secara teratur setelah relokasi dilakukan, meninjau dampak relokasi dan identifikasi masalah atau kekurangan yang muncul selain itu media promosi juga perlu dilakukan sebagai sarana dalam meningkatkan omset pendapatan para PKL.

### **3.9. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Penelitian ini menunjukkan dalam implementasi penegakan lokasi tempat usaha pedagang kaki lima dengan pembagian 3 zona berjualan bagi para PKL yaitu zona merah, zona kuning, dan zona hijau masih terdapat kendala – kendala yang di alami. Penulis menemukan temuan penting yaitu telah tersedianya lokasi buat relokasi bagi para PKL yang menempati zona terlarang, namun relokasi tersebut dirasa kurang strategis bagi para PKL sehingga menurunkan omset penjualan mereka. Kendala penelitian ini juga sama halnya dengan penelitian sebelumnya dimana masih terdapat para PKL yang tetap berjualan meskipun mereka tahu bahwa lokasi tersebut dilarang. Selain itu, kesamaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada keterbatasan sumber daya baik: personil yang terbatas dan kebanyakan para THL dengan cakupan wilayah yang luas, anggaran yang terbatas, maupun sarana dan prasarana yang kebanyakan berusia tua. Implementasi penegakan peraturan bupati membutuhkan koordinasi antar instansi terkait sehingga dapat berjalan maksimal, namun terkadang masih di temukannya tumpang tindih kekuasaan antar instansi yang dapat menghambat kelancaran kegiatan yang akan dilaksanakan.

## VI. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan secara menyeluruh mengenai penegakan Peraturan Daerah Nomor 62 Tahun 2017 tentang Lokasi Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima oleh Satpol PP di Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah dengan ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Penegakan Peraturan Daerah Nomor 62 Tahun 2017 tentang Lokasi Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima oleh Satpol PP di Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah secara umum belum terlalu maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari 6 dimensi dari teori yang di angkat dengan ditemukannya beberapa kendala.
2. Adapun faktor penghambat Satpol PP Kabupaten Grobogan dalam melakukan penegakan Peraturan Daerah Nomor 62 Tahun 2017 tentang Lokasi Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima mulai dari penyediaan lahan oleh pemerintah yang tidak sesuai, sumber daya yang terbatas, kurang tegasnya penerapan sanksi yang diberikan, kurangnya koordinasi antar instansi terkait, serta tidak tersedianya lokasi relokasi yang strategis dalam memudahkan akses pedagang dengan pembeli.
3. Upaya terus dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Lokasi Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima untuk mengatasi hambatan – hambatan yang terjadi.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya dalam penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada Kabupaten Grobogan saja sebagai model studi kasus yang dipilih menggunakan teori Implementasi berdasarkan pendapat Van Meter and Van Horn.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih sederhana, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam pada lokasi serupa berkaitan dengan implementasi penegakan lokasi tempat usaha pedagang kaki lima di Kabupaten Grobogan.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mendukung dalam pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Aminullah, M. Irfan Islamy, dan M.R. Khairul Muluk (2015). Implementasi Perda No. 09 Tahun 2002 Tentang Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Pasuruan.
- Bangun Dwi Anjaya (2020). Implementasi Tugas Dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- I Made Wira Manik Prayascita, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan Desak Gde Dwi Arini (2019). Penerapan Sanksi bagi Pedagang Kaki Lima yang Berjualan di Pinggir Jalan Raya Beringkit Mengwitani Kabupaten Badung.
- Ni Komang Devi Yurisia Dharmawati, dan I Wayan Parsa (2019). Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Tentang Ketertiban Dan Ketentraman Masyarakat Terhadap Pedagang Kaki Lima.
- Parancis, Dr. H. Maksum, SH.,MH, dan Dr. Indah Dewi Mega Sari, SHI., MHI (2021). Efektivitas Penegakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Tapin.



Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Lokasi Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima

Sugiyono, 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Sutopo (Ed.); kedua). Alfabeta.

Syahruddin. 2020. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: Nusa Media.

<https://www.grobogan.go.id/>

<https://satpolpp.grobogan.go.id/>

